



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 290 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
4. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri kecil, industri menengah, dan industri aneka di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka terdiri atas:

- a. Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia; dan
- b. Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya.

BAB II
BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN
INDONESIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan produk dan peningkatan kreativitas pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
- b. pelaksanaan bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
- c. penguatan industri 4.0 pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
- d. penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
- e. penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
- f. penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
- g. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan

perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Spesialisasi

Pasal 8

- (1) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- (2) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesialisasi pemberdayaan industri produk alas kaki.

BAB III

BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 10

Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan produk dan peningkatan kreativitas pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;
- b. pelaksanaan bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;
- c. penguatan industri 4.0 pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;
- d. penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;
- e. penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;

- f. penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
- g. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga Lokasi dan Spesialisasi

Pasal 14

- (1) Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- (2) Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesialisasi pemberdayaan industri produk fesyen dan kriya, tidak termasuk produk alas kaki.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 12 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat

- bekerja secara individu dan/atau dalam tim untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 12 huruf b, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 12 huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 18

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.

Pasal 19

Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal setiap UPT maupun dalam hubungan antar instansi lain di luar UPT yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, dan memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab, serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 26

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 12 huruf b diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Menteri dapat memberikan mandat pengangkatan dan pemberhentian Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1) dan ayat (2), serta Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya, Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya dapat menggunakan nomenklatur *Bali Creative Industry Center* (BCIC).

Pasal 29

Bagan susunan organisasi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 189) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI
KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH,
DAN ANEKA

A. BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA



B. BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih